



BUPATI DONGGALA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA
NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

FASILITASI PENGELOLAAN MANGROVE BERKELANJUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DONGGALA,

Menimbang : a. bahwa keberadaan mangrove di wilayah Kabupaten Donggala merupakan salah satu potensi sumber daya alam yang menjadi penentu sistem penyangga kehidupan masyarakat secara luas yang harus dipelihara, dikelola, dilindungi, dan dimanfaatkan secara berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat;

b. bahwa wilayah Kabupaten Donggala termasuk dalam yang rentang terjadi bencana alam Tsunami dan Abrasi, sehingga keberadaan mangrove menjadi ekosistem yang sangat penting untuk meminimalisir dampak bencana alam;

c. bahwa pengelolaan keanekaragaman hayati menjadi urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam bidang lingkungan hidup berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pengelolaan Mangrove Berkelanjutan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DONGGALA
dan
BUPATI DONGGALA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI PENGELOLAAN
MANGROVE BERKELANJUTAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Ekosistem adalah kesatuan komunitas tumbuh tumbuhan, hewan, organisme dan non organisme lain serta proses yang menghubungkannya dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas.
2. Mangrove adalah vegetasi pantai yang memiliki morfologi khas dengan sistem perakaran yang mampu beradaptasi pada daerah pasang surut dengan substrat lumpur atau lumpur berpasir.
3. Kawasan adalah bagia dari wilayah yang memiliki fungsi tertentu yang ditetapkan berdasarkan karakteristik fisik, biologi, sosial dan ekonomi untuk dipertahankan keberadaanya.
4. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan serta nilai sejarah dan budaya bangsa, guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.
5. Kawasan Budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi atau potensi sumber daya alam, sumberdaya manusia dan sumberdaya buatan yang diambil manfaatnya untuk kebutuhan manusia.
6. Kawasan Pemanfatan Umum adalah wilayah yang ditetapkan peruntukannya bagi berbagai sektor kegiatan.
7. Kawasan Mangrove adalah hutan mangrove yang berada di areal pesisir pantai Kabupaten Donggala.
8. Pengelolaan Mangrove Berkelanjutan selanjutnya disingkat PMB adalah upaya untuk memperoleh manfaat hutan mangrove secara berkelanjutan untuk kemakmuran rakyat yang meliputi kegiatan perlindungan, pemanfaatan, pendidikan, penelitian dan pemberdayaan masyarakat.

9. Fasilitasi PMB adalah upaya untuk mengelola ekosistem mangrove secara bijaksana dan berkelanjutan, dengan tujuan menjaga keseimbangan ekologi, ekonomi, dan sosial.
10. Pemanfaatan Kawasan adalah kegiatan untuk memanfaatkan ruang tumbuh sehingga diperoleh manfaat lingkungan, sosial dan ekonomi secara maksimal dengan tidak mengurangi fungsi utamanya.
11. Fasilitasi Pemanfaatan Kawasan Hutan adalah upaya untuk mengatur dan mendukung penggunaan kawasan hutan secara terencana, bijaksana, dan berkelanjutan.
12. Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara Ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.
13. Pulau Kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km² (dua ribu kilometer persegi) beserta kesatuan Ekosistemnya.
14. Rehabilitasi adalah suatu usaha memulihkan kembali, memperbaiki dan meningkatkan kondisi lahan yang rusak agar dapat berfungsi secara maksimal.
15. Mitigasi Bencana adalah upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik secara struktur atau fisik melalui pembangunan fisik alami dan/atau buatan maupun nonstruktur atau nonfisik melalui peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
16. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya pemberian fasilitas, dorongan, atau bantuan kepada Masyarakat dan nelayan tradisional agar mampu menentukan pilihan yang terbaik dalam memanfaatkan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil secara lestari.
17. Masyarakat adalah masyarakat yang terdiri atas Masyarakat Hukum Adat, Masyarakat Lokal, dan Masyarakat Tradisional yang bermukim di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
18. Masyarakat Hukum Adat adalah sekelompok orang yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu di Negara Kesatuan Republik Indonesia karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah, sumber daya alam, memiliki pranata pemerintahan adat, dan tatanan hukum adat di wilayah adatnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Masyarakat Lokal adalah kelompok Masyarakat yang menjalankan tata kehidupan sehari-hari berdasarkan kebiasaan yang sudah diterima sebagai nilai-nilai yang berlaku umum, tetapi tidak sepenuhnya bergantung pada sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil tertentu.
20. Masyarakat Lokal adalah kelompok Masyarakat yang menjalankan tata kehidupan sehari-hari berdasarkan kebiasaan yang sudah diterima sebagai nilai-nilai yang berlaku umum, tetapi tidak sepenuhnya bergantung pada sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil tertentu.
21. Kearifan Lokal adalah nilai-nilai luhur yang masih berlaku dalam tata kehidupan Masyarakat.
22. Daerah adalah Kabupaten Donggala.
23. Pemerintah Daerah adalah Bupati perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
24. Bupati adalah Bupati Donggala.
25. Kabupaten adalah Kabupaten Donggala.

BAB II
ASAS, TUJUAN DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Asas

Pasal 2

Pelaksanaan Fasilitasi PMB berasaskan:

- a. pelestarian lingkungan;
- b. berkelanjutan;
- c. berkeadilan;
- d. perlindungan hak asasi manusia;
- e. partisipatif;
- f. efektifitas;
- g. kesejahteraan; dan
- h. akuntabilitas.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 3

Tujuan Fasilitasi PMB yaitu:

- a. menjaga dan melindungi keberadaan serta keberlangsungan fungsi Mangrove;
- b. melakukan pemulihan dan rehabilitasi terhadap Kawasan Mangrove yang mengalami kesurasakan;
- c. meningkatkan manfaat Mangrove dalam sektor ekonomi untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan berkelanjutan;
- d. meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap fungsi dan pentingnya keberadaan Mangrove;
- e. meningkatkan kapasitas para pihak dalam pengelolaan dan pemanfaatan Mangrove yang sesuai dengan daya dukung kawasan yang didasarkan pada data ilmiah;
- f. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan pemanfaatan Mangrove; dan
- g. mewujudkan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagai pusat konservasi hutan Mangrove berkelanjutan.

Bagian Ketiga
Fungsi

Pasal 4

PMB pada wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil berfungsi:

- a. melindungi dan meningkatkan fungsi mangrove secara berkelanjutan meliputi :
 1. peningkatan kualitas dan nilai keanekaragaman hayati wilayah dan pulau – pulau kecil.
 2. peningkatan kualitas lingkungan melalui:
 - a) mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
 - b) perlindungan garis pantai;
 - c) tempat mencari ikan;
 - d) pemijahan, pengasuhan, dan pembesaran biota;
 - e) pengurai limbah organik;

- f) pembersih sampah laut; dan
- g) sumber plasma nuftah dan genetik.
- 3. pengurangan resiko bencana melalui:
 - a) pencegah gelombang Tsunami;
 - b) pencegah intrusi air laut; dan
 - c) pencegah abrasi.
- 4. peningkatan penyimpanan cadangan karbon.
- b. Meningkatkan fungsi sosial dan ekonomi mangrove untuk peningkatan pendapatan bagi masyarakat dan daerah.

BAB III RUANG LINGKUP PMB

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan dalam peraturan daerah ini adalah wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah, kebijakan dan sasaran pmb, pengelolaan mangrove, perencanaan dan penataan pmb, pemanfaatan kawasan pmb, budidaya, penanaman dan rehabilitasi mangrove, kelembangaan, perizinan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, sistem informasi, konsultasi dan koordinasi, kerjasama dan kemitraan, peran masyarakat, organisasi non pemerintah dan dunia usaha, monitoring dan evaluasi, pembiayaan, sanksi dan ketentuan penutup.

BAB IV WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu Wewenang

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah berwenang melakukan Fasilitasi Pengelolaan, pembudidayaan dan pemberdayaan Mangrove.
- (2) Pengelolaan, pembudidayaan dan pemberdayaan Mangrove sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari ;
 - a. wilayah daratan diluar pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
 - b. diluar Kawasan hutan; dan
 - c. tidak dibebani perizinan berusaha.
- (3) Fasilitasi Pengelolaan, pembudidayaan, dan pemberdayaan Mangrove pada Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil berkoordinasi dengan pemilik kewenangan.

Bagian Kedua Tanggungjawab

Pasal 7

Pemerintah Daerah dalam PMB bertanggungjawab untuk:

- a. menjamin terselenggaranya pengelolaan dan pemanfaatan mangrove berkelanjutan;
- b. menjamin terselenggaranya sistem informasi ekosistem mangrove daerah; dan
- c. menjamin keberlangsungan PMB.

Pasal 8

Pemerintah Kecamatan bertanggung jawab untuk:

- a. membentuk sistem informasi ekosistem mangrove di wilayah kecamatan;
- b. menjamin terselenggaranya program pengelolaan mangrove di wilayah kecamatan; dan
- c. melakukan monitoring pengelolaan mangrove secara berkesinambungan di wilayah kecamatan.

Pasal 9

Pemerintah Desa/Kelurahan bertanggung jawab untuk:

- a. menyediakan informasi dan data mengenai kawasan pengelolaan masyarakat;
- b. membentuk kelompok pengelola mangrove Desa/Kelurahan;
- c. melakukan koordinasi secara bertahap mengenai Pengelolaan dan pemanfaatan mangrove di wilayah Desa/Kelurahan;
- d. melakukan penataan wilayah budidaya, penanaman dan reahabilitasi mangrove pada kawasan pengelolaan masyarakat;
- e. Memberikan penghargaan kepada pengelolaan PMB;
- f. melakukan pengawasan terhadap aktifitas yang dapat merusak ekosistem mangrove; dan
- g. memfasilitasi masyarakat untuk melakukan pemanfaatan hutan mangrove.

BAB V

KEBIJAKAN DAN SASARAN PMB

Pasal 10

- (1) Kebijakan PMB ditetapkan dengan mempertimbangkan:
 - a. kebijakan nasional pengelolaan mangrove;
 - b. rencana tata ruang wilayah;
 - c. kawasan rawan bencana dan mitigasi bencana; dan
 - d. peningkatan sosial ekonomi masyarakat dan daerah.
- (2) Pengambilan kebijakan PMB dapat dikoordinasikan antar instansi terkait baik secara vertikal dan/atau horizontal.
- (3) Instansi terkait baik secara vertikal dan/atau horizontal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Daerah Provinsi;
 - c. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 - d. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat; dan
 - e. Perguruan Tinggi.

Pasal 11

- (1) Sasaran PMB meliputi :
 - a. Jenis ekosistem mangrove; dan
 - b. Pihak PMB.
- (2) Pihak PMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. BUMD;
 - c. Pemerintah Desa; dan
 - d. Masyarakat.

BAB VI
PENGELOLAAN MANGROVE

Bagian Kesatu
Wilayah PMB

Pasal 12

- (1) Wilayah PMB meliputi :
 - a. pesisir pantai; dan
 - b. pulau-pulau kecil.
- (2) Wilayah pesisir pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diprioritaskan pada wilayah pesisir rawan bencana gelombang tsunami dan abrasi.
- (3) Wilayah pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diprioritaskan pada pulau-pulau yang telah berpenduduk dan/atau pulau tempat peruntukan wisata.

Bagian Kedua
Kawasan
Paragraf 1
Kawasan Pesisir

Pasal 13

- (1) Luas wilayah kawasan berhutan mangrove pada wilayah pesisir yang tersebar di 8 (delapan) kecamatan kurang lebih seluas 1531,47 ha.
- (2) Luas wilayah kawasan hutan mangrove sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mengalami perubahan sesuai dengan kebutuhan pengelolaan dan pemanfaatan mangrove.

Paragraf 2
Kawasan Pulau-Pulau Kecil

Pasal 14

- (1) Wilayah kawasan pengelolaan dan pemanfaatan mangrove pada wilayah pulau-pulau kecil diprioritaskan pada pulau yang berpenghuni dan/atau pulau yang menjadi peruntukan pariwisata.
- (2) Pulau-pulau kecil yang berpenghuni dan/atau pulau yang menjadi peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. pulau pasoso di Kecamatan Balaesang Tanjung;
 - b. pulau maputi di Kecamatan Sojol; dan
 - c. pulau pangalaseang di Kecamatan Sojol.
- (3) Selain pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PMB dapat pula dilakukan pada wilayah pulau-pulau kecil lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah.

Pasal 15

Perubahan dan penetapan luas wilayah kawasan pengelolaan dan pemanfaatan mangrove berkelanjutan pada wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Jenis Mangrove

Pasal 16

- (1) PMB dilakukan pada jenis ekosistem mangrove yang tumbuh dan berkembang pada wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (2) Jenis ekosistem mangrove sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Bakau (*Rhizophora SP*);
 - b. Putut, tumu atau kendeka (*Bruguiera gymnorhiza*);
 - c. Tanjang (*Bruguiera parviflora*);
 - d. Tangar (*Ceriops tagal*);
 - e. Prepat (*Sonneratia alba*);
 - f. Prepet Merah (*Sonneratia caseolaris*);
 - g. Api – Api Hitam (*Avicennia alba*);
 - h. Nyiri (*Xylocarpus granatum*);
 - i. Nyiri Batu (*Xylocarpus moluccensis*);
 - j. Terutum Merah (*Lumnitzera littorea*);
 - k. Dungun kecil atau dungun laut (*Heritiera littoralis*);
 - l. Nipah (*Nypa fruticans*); dan
 - m. mangrove lain yang berada diwilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

BAB VII
PERENCANAAN DAN PENATAAN PMB
Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal 17

- (1) Perencanaan PMB dimaksudkan untuk memberikan pedoman dan arah yang menjamin tercapainya tujuan pengelolaan mangrove pada wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (2) Pemerintah Daerah menyusun rencana strategis PMB sesuai dengan rencana tata ruang wilayah daerah dan dokumen perencanaan daerah.
- (3) Perencanaan PMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan ketentuan :
 - a. transparan, partisipatif dan bertanggunggugat;
 - b. secara terpadu dengan memperhatikan kepentingan daerah dan pemangku kepentingan;
 - c. mempertimbangkan aspek ekologi, ekonomi, sosial budaya dan berwawasan lingkungan global; dan
 - d. memperhatikan kearifan lokal.

Bagian Kedua
Penataan

Pasal 18

- (1) Penataan PMB untuk menata kawasan ekosistem mangrove.
- (2) Peruntukan kawasan PMB ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Kawasan inti;
 - b. Kawasan budidaya; dan
 - c. Kawasan pemanfaatan umum.
- (3) Setiap peruntukan kawasan ekosistem mangrove sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memiliki kawasan penyangga paling sedikit sepanjang

100 m (seratus meter) dari titik batas terluar peruntukan masing-masing kawasan.

- (4) Penataan kawasan ekosistem mangrove sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan dapat dilakukan secara partisipatif.
- (5) Penataan peruntukan kawasan ekosistem mangrove sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melalui tahapan verifikasi oara pemangku kepentingan.

BAB VIII PEMANFAATAN KAWASAN PMB

Bagian Kesatu Bentuk Kegiatan Pemanfaatan

Pasal 19

- (1) Kegiatan pemanfaatan yang dapat dilakukan pada kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) meliputi :
 - a. Kawasan inti, terdiri atas :
 1. Penelitian;
 2. Pendidikan;
 3. Pengayaan tanaman;
 4. Restorasi dan rehabilitasi; dan
 5. Wisata alam.
 - b. Kawasan budidaya, terdiri atas:
 1. Budidaya perikanan tambak dan keramba;
 2. Budidaya rumput laut;
 3. Budidaya kerang-kerangan;
 4. Budidaya kepiting bakau;
 5. Budidaya tanaman obat;
 6. Restorasi dan rehabilitasi; dan
 7. Penangkapan udang, ikan, kepiting, dan kerang-kerangan menggunakan alat tangkap ramah lingkungan seperti jala, pukat, pancing, bubu dan rawai.
 - c. Kawasan pemanfaatan umum, terdiri atas :
 1. Infrastruktur jalan dan jembatan;
 2. Pemukiman;
 3. Pelabuhan rakyat;
 4. Terminal khusus dan pelabuhan;
 5. Tempat penumpukan kayu;
 6. Pariwisata;
 7. Restorasi dan rehabilitasi; dan
 8. Pemanfaatan kayu dan pemungutan hasil hutan bukan kayu.

Bagian Kedua Bentuk Kegiatan Dilarang

Pasal 20

- (1) Bentuk kegiatan yang dilarang dilakukan pada wilayah kawasan sesuai peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) meliputi:
 - a. Kawasan inti, terdiri atas:
 1. Konservasi lahan;

2. Pembalakan liar;
 3. Perambahan hutan mangrove;
 4. Pembakaran lahan;
 5. Perburuan satwa;
 6. Budidaya tanaman industry, pertanian, perkebunan; dan
 7. Budidaya perikanan.
- b. Kawasan budidaya, terdiri atas:
1. Pembalakan liar;
 2. Perambahan hutan mangrove;
 3. Pembakaran lahan;
 4. Perburuan satwa endemik dan dilindungi undang-undang;
 5. Budidaya tanaman industry, pertanian dan perkebunan; dan
 6. Penangkapan udang, ikan kepiting dan kerang-kerang menggunakan alat tangkap tidak ramah lingkungan seperti pukot harimau, bom, tuba, dan setrum.
- c. Kawasan pemanfaatan umum, terdiri atas:
- a. Pembalakan liar;
 - b. Pembakaran lahan; dan
 - c. Pemburuan satwa endemik yang dilindungi undang-undang.

Bagian Ketiga Aturan Pemanfaatan

Pasal 21

- (1) Pemanfaatan sumber daya ekosistem mangrove harus dilakukan secara berkelanjutan.
- (2) Pemanfaatan sumber daya ekosistem mangrove sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kawasan inti, kawasan budidaya dan kawasan pemanfaatan umum.
- (3) Dalam pemanfaatan sumber daya ekosistem mangrove pada kawasan inti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang :
 - a. Mengubah fungsi kawasan;
 - b. dilarang menebang pohon mangrove;
 - c. berburu satwa;
 - d. membuang limbah bahan berbahaya dan beracun; dan
 - e. memanfaatkan mangrove tidak sesuai dengan fungsi dan peruntukannya.
- (4) Dalam pemanfaatan sumber daya ekosistem mangrove pada kawasan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang:
 - a. berburu satwa;
 - b. membuang limbah bahan berbahaya dan beracun; dan
 - c. memanfaatkan mangrove tidak sesuai dengan fungsi dan peruntukannya.
- (5) Dalam pemanfaatan sumber daya ekosistem mangrove pada kawasan pemanfaatan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang :
 - a. menebang hutan mangrove;
 - b. membuka kawasan mangrove untuk budidaya perikanan, perkebunan, pertanian, dan peternakan;
 - c. membuang limbah bahan berbahaya dan beracun; dan
 - d. memanfaatkan mangrove tidak sesuai dengan fungsi dan peruntukannya.

BAB IX
BUDIDAYA, PENANAMAN DAN REHABILITASI MANGROVE

Bagian Kesatu
Budidaya

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan sistem budidaya mangrove termasuk penangkaran guna memperkuat pengelolaan dan pemanfaatan mangrove berkelanjutan.
- (2) Pemerintah Daerah menetapkan pusat kawasan budidaya mangrove berkelanjutan.
- (3) Pusat kawasan budidaya mangrove sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Penanaman

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi penanaman mangrove sebagai upaya mempertahankan keberadaan ekosistem mangrove dari kerusakan dan memulihkan kembali kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang rusak.
- (2) Penanaman mangrove diprioritaskan pada wilayah kawasan rawan bencana alam abrasi dan gelombang tsunami.
- (3) Wilayah kawasan rawan bencana abrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. Kecamatan Banawa
 - b. Kecamatan Banawa Tengah;
 - c. Kecamatan Banawa Selatan;
 - d. Kecamatan Tanantovea;
 - e. Kecamatan Labuan;
 - f. Kecamatan Sindue;
 - g. Kecamatan Sindue Tobata;
 - h. Kecamatan Sindue Tombusabora;
 - i. Kecamatan Sirenja;
 - j. Kecamatan Balaesang;
 - k. Kecamatan Balaesang Tanjung;
 - l. Kecamatan Damsol;
 - m. Kecamatan Sojol; dan
 - n. Kecamatan Sojol Utara.
- (4) Wilayah kawasan rawan bencana tsunami sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. Kecamatan Banawa;
 - b. Kecamatan Banawa Tengah;
 - c. Kecamatan Tanantovea;
 - d. Kecamatan Sindue;
 - e. Kecamatan Sindue Tobata;
 - f. Kecamatan Sindue Tombusabora;
 - g. Kecamatan Sirenja;
 - h. Kecamatan Balaesang;
 - i. Kecamatan Balaesang Tanjung;
 - j. Kecamatan Damsol;

- k. Kecamatan Sojol; dan
 - l. Kecamatan Sojol Utara.
- (5) Selain wilayah kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), penanaman mangrove juga dapat dilakukan pada wilayah lainnya.

Bagian Ketiga Rehabilitasi

Pasal 24

- (1) Rehabilitasi mangrove di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dapat dilakukan dengan:
 - a. menjaga dan mempertahankan komponen biotik mangrove;
 - b. menjaga keserasian siklus alamiah komponen abiotik mangrove;
 - c. menjaga dan mempertahankan keseimbangan lingkungan fisik mangrove; dan/atau
 - d. mempertahankan dan menjaga kondisi ekosistem atau populasi dari pengaruh alam atau kegiatan manusia.
- (2) Rehabilitasi dengan menjaga dan mempertahankan komponen biotik Mangrove sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan cara:
 - a. penyiangan dalam hal terdapat organisme pengganggu; dan
 - b. penyulaman dalam hal terdapat kematian bibit Mangrove.
- (3) Rehabilitasi dengan menjaga keserasian siklus alamiah komponen abiotik Mangrove sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan cara:
 - a. pemagaran dalam hal untuk menghindari gangguan dari binatang pengganggu; dan
 - b. penyiraman dalam hal untuk menghindari kekeringan.
- (4) Rehabilitasi dengan menjaga dan mempertahankan keseimbangan lingkungan fisik Mangrove sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara menjaga kualitas air dan tanah.
- (5) Rehabilitasi dengan mempertahankan dan menjaga kondisi Mangrove dari pengaruh alam atau kegiatan manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan dengan cara:
 - a. pencegahan dan pengendalian pencemaran;
 - b. pencegahan penebangan Mangrove; dan/atau
 - c. penetapan Kawasan Konservasi.

BAB X KELEMBANGAAN

Pasal 25

- (1) Bupati membentuk Tim Koordinasi Strategi Pengelolaan Ekosistem Mangrove Tingkat Kabupaten.
- (2) Tim Koordinasi Strategi Pengelolaan Ekosistem Mangrove ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB XI PERIZINAN

Pasal 26

- (1) Pemanfaatan sumber daya mangrove di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil wajib memperoleh izin dari Bupati.
- (2) Bupati dalam mengeluarkan izin Pemanfaatan sumber daya mangrove di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil berdasarkan rekomendasi dari dinas terkait.

BAB XII PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 27

- (1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian PMB dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan Pembinaan, pengawasan dan pengendalian PMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah wajib melakukan monitoring dan evaluasi.
- (3) Masyarakat dapat berperan aktif dalam pengawasan PMB.

BAB XIII SISTEM INFORMASI

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan sistem informasi PMB guna peningkatan pengelolaan dan pemanfaatan mangrove.
- (2) Sistem informasi PMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Kondisi dan keberadaan mangrove;
 - b. perlindungan, pelestarian dan pengendalian;
 - c. kerusakan mangrove;
 - d. budidaya mangrove;
 - e. wilayah kawasan inti, kawasan budidaya dan kawasan pemanfaatan umum; dan
 - f. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.
- (3) Sistem informasi PMB harus mudah diakses oleh masyarakat.

BAB XIV KONSULTASI DAN KOORDINASI

Pasal 29

- (1) Konsultasi dan koordinasi dilaksanakan untuk meningkatkan komunikasi yang terbuka dan transparan dalam mengintegrasikan program para pihak terkait dengan PMB.
- (2) Konsultasi dan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan para pihak terkait PMB lintas sektor tingkat Desa, Kabupaten, Provinsi dan Pusat.

BAB XV
KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah membangun dan mengembangkan pola kerjasama dalam rangka PMB.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara Pemerintah Daerah dengan :
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Provinsi;
 - c. Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - d. Lembaga Penelitian;
 - e. Perguruan Tinggi;
 - f. Organisasi Non Pemerintahan.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertuang dalam dokumen nota kesepahaman dan/atau perjanjian kerjasama.

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah membangun pola kemitraan dalam rangka PMB.
- (2) Pola kemitraan dibangun untuk mengembangkan usaha masyarakat berbasis pemanfaatan sumber daya ekosistem mangrove berkelanjutan.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan Pemerintah Daerah dengan :
 - a. badan usaha milik negara;
 - b. badan usaha milik daerah;
 - c. badan usaha milik desa; dan
 - d. koorporasi.

BAB XVI
PERAN MASYARAKAT, ORGANISASI NON PEMERINTAH
DAN DUNIA USAHA

Bagian Kesatu
Peran Masyarakat

Pasal 32

- (1) Masyarakat dapat berperan aktif dalam PMB pada wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Mengajukan kawasan wilayah kelola masyarakat;
 - b. Membentuk kelompok pengelola mangrove tingkat desa;
 - c. Menyusun rencana pengelolaan mangrove secara partisipatif;
 - d. Membangun dan mengembangkan usaha ekonomi berbasis pemanfaatan sumber daya mangrove yang ramah lingkungan dan berkelanjutan;
 - e. Melakukan pengawasan pengelolaan mangrove; dan
 - f. Melakukan kegiatan rehabilitasi secara partisipatif.

Bagian Kedua
Peran Organisasi Non Pemerintah

Pasal 33

- (1) Organisasi non pemerintah dapat berperan aktif dalam PMB pada wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (2) Peran organisasi non pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Membantu Pemerintah Daerah dalam memberikan edukasi kepada masyarakat terkait fungsi dan manfaat mangrove;
 - b. Mendampingi masyarakat, Unit Pelaksana Teknis Dinas dan/atau Kelompok Kerja Mangrove Daerah, Kelompok pengelola mangrove desa dalam pemetaan wilayah kelola masyarakat;
 - c. Mendampingi masyarakat, Unit Pelaksana Teknis Dinas dan/atau Kelompok Kerja Mangrove Daerah, Kelompok pengelola mangrove desa mengidentifikasi dan menginventarisasi potensi kawasan mangrove pada wilayah kelola masyarakat;
 - d. Mendampingi masyarakat, Unit Pelaksana Teknis Dinas dan/atau Kelompok Kerja Mangrove Daerah, Kelompok pengelola mangrove desa dalam menyusun rencana PMB pada wilayah kelola masyarakat; dan
 - e. Mendampingi masyarakat, Unit Pelaksana Teknis Dinas dan/atau Kelompok Kerja Mangrove Daerah, Kelompok pengelola mangrove desa dalam peningkatan kapasitas PMB.

Bagian Ketiga
Peran Dunia Usaha

Pasal 34

- (1) Dunia Usaha dapat berperan aktif dalam PMB pada wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (2) Peran dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Membangun pola kemitraan usaha dengan Kelompok pengelola mangrove desa dalam rangka pengembangan usaha masyarakat berbasis pemanfaatan sumber daya mangrove secara berkelanjutan; dan
 - b. Berkontribusi terhadap perlindungan, pengelolaan dan pemulihan mangrove melalui kegiatan tanggung jawab sosial lingkungan.

BAB XVII
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan kegiatan monitoring dan evaluasi PMB pada wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (2) Kegiatan monitoring dan evaluasi PMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- (3) Kelompok pengelola mangrove desa dapat melakukan monitoring PMB pada wilayah kelola masyarakat.

- (4) Hasil kegiatan monitoring kelompok pengelola mangrove desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Pemerintah Daerah melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas dan/atau Kelompok Kerja Mangrove Daerah.
- (5) Laporan kelompok pengelola mangrove desa paling sedikit memuat:
 - a. Kondisi dan keberadaan mangrove;
 - b. kerusakan mangrove;
 - c. aktifitas budidaya dan penanaman mangrove;
 - d. aktifitas ekonomi masyarakat terkait pemanfaatan mangrove; dan
 - e. perlindungan, pelestarian dan rehabilitasi.

BAB XVIII PEMBIAYAAN DAN PENGHARGAAN

Bagian Kesatu Pembiayaan

Pasal 36

- (1) Pembiayaan PMB pada wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dapat bersumber dari :
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - c. anggaran pendapatan dan belanja desa;
 - d. koorporasi;
 - e. hasil usaha pengelola kawasan;
 - f. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Bagian Kedua Penghargaan

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat yang melakukan pengelolaan mangrove berkelanjutan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi 4 (empat) kategori, yaitu :
 - a. Perintis Budidaya dan Penanaman mangrove;
 - b. Pembina Pengelolaan kawasan mangrove;
 - c. Penyelamat kawasan mangrove; dan/atau
 - d. Penataan dan Penguatan Kelembagaan Pengelolaan Kawasan Mangrove.

Pasal 38

Persyaratan untuk mendapatkan Penghargaan Perintis, Pembina dan Penyelamat Kawasan Hutan Mangrove meliputi:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. berkelakuan baik; dan
- c. pada waktu diusulkan tidak berstatus tersangka dalam proses hukum.

Pasal 39

- (1) Penerima Penghargaan Kategori Perintis Budidaya dan Penanaman mangrove selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. telah melakukan sesuatu usaha dan berhasil merintis pelestarian fungsi dan tatanan Budidaya dan Penanaman mangrove berkelanjutan yang luar biasa dan relatif baru bagi daerahnya; dan
 - b. telah merintis kegiatan pelestarian fungsi dan tatanan Budidaya dan Penanaman mangrove yang berdampak positif terhadap perlindungan sosial, dan ekonomi bagi masyarakat sekitarnya.
- (2) Penerima Penghargaan Kategori Pembina pengelolaan kawasan mangrove selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. telah berhasil membina untuk melestarikan fungsi dan tatanan pengelolaan kawasan mangrove melalui upaya pencegahan pencemaran tanah, air, dan udara;
 - b. telah berhasil melakukan pembinaan untuk pencegahan terhadap kerusakan ekosistem dan atau berhasil melakukan upaya pelestarian pengelolaan kawasan mangrove; atau
 - c. telah membina masyarakat untuk pelestarian fungsi dan tatanan pengelolaan kawasan mangrove yang berdampak positif terhadap sosial, dan ekonomi bagi masyarakat sekitarnya atau berhasil mengimplementasikan temuan teknologi baru yang ramah lingkungan.
- (3) Penerima Penghargaan Kategori Penyelamat kawasan mangrove selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. telah berhasil melakukan usaha-usaha pelestarian fungsi dan tatanan kawasan mangrove; dan
 - b. telah menyelamatkan fungsi dan tatanan kawasan mangrove yang berdampak positif terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan, sosial, dan ekonomi bagi masyarakat sekitarnya.

Pasal 40

- (1) Pemberian penghargaan kepada masyarakat yang melakukan pengelolaan mangrove berkelanjutan pada wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil disesuaikan dengan kemampuan daerah.
- (2) Ketentuan mengenai pemberian penghargaan kepada masyarakat diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIX
PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 41

- (1) Penyelesaian sengketa yang terjadi dalam pengelolaan mangrove dilakukan dengan cara musyawarah mufakat.
- (2) Apabila tidak terjadi kesepakatan dalam penyelesaian sengketa secara musyawarah mufakat, maka proses penyelesaian dilakukan secara litigasi.

BAB XX
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 42

- (1) Pelanggaran terhadap izin Pemanfaatan sumber daya mangrove-dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berupa peringatan, pembekuan sementara, denda administratif, dan/atau pencabutan izin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XXI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 43

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 20, Pasal 21, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pelanggaran.
- (3) Terhadap tindak pidana yang merupakan kejahatan di kenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XXII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Donggala.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 8 Mei 2024

Pj. BUPATI DONGGALA,

ttd

MOH. RIFANI

Diundangkan di Donggala
pada tanggal 8 Mei 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DONGGALA,

ttd

RUSTAM EFENDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2024 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA PROVINSI
SULAWESI TENGAH : 05,02/2024

Salinan sesuai dengan aslinya :

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN DONGGALA,


ADHL. SH., MH
NIP. 19771122 201001 1 003